

**PENGATURAN PERDAGANGAN BEBAS
DALAM ASEAN-CHINA FREE TRADE AREAL (ACFTA)
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

SRI OKTAVIANI

07 940 222

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**



**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2011

NO. REG. 38 /PK VII / IV /2011

PENGATURAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

(Sri Oktaviani, 07940222, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri, Halaman 58, 2011)

ABSTRAK

Perdagangan Bebas adalah suatu model hubungan jual beli di dunia hukum internasional. Perdagangan bebas artinya perdagangan yang tidak melakukan diskriminasi terhadap impor dan ekspor suatu barang. Perangkat hukum internasional yang mengatur tentang perdagangan bebas terdapat dalam dokumen *Final Act Agreement on WTO* yang memuat aturan hukum internasional. Pelaksanaan perdagangan bebas dalam *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* di Indonesia secara regulasi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*, sebagaimana telah diratifikasi, membentuk peraturan perundangan yang berkaitan dengan ACFTA (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004). Adapun beberapa permasalahan yang diangkat adalah: Apa saja tujuan pengaturan perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA, bagaimanakah implementasi ACFTA di Indonesia, dan apa saja kendala-kendala dalam implementasi ACFTA di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur dan buku-buku referensi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa: 1) Tujuan pengaturan perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA merupakan sarana untuk mempermudah hubungan negara dalam melakukan perdagangan internasional serta dapat meningkatkan daya saing antar pelaku usaha dalam kawasan perdagangan bebas, dengan pembebasan hambatan-hambatan perdagangan baik berupa tarif maupun non tarif sebagaimana yang diamanatkan dalam GATT/WTO dalam rangka mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional. 2) Implementasi ACFTA di Indonesia dari segi regulasi telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of South east Asean Nations and the People's Republic of China* dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*. 3) Kendala implementasi ACFTA di Indonesia adalah infrastruktur yang berbelit-belit dan lemahnya IPTEK dalam meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang dengan menetapkan bahwa, hukum dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Hukum menjadi landasan hidup dalam mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.¹

Dengan adanya aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, maka dapat tercipta suatu tatanan kehidupan yang mampu memberikan keadilan bagi masyarakat. Sehingga segala sesuatu yang akan dilakukan oleh aparaturnya, dapat diatur dalam aturan-aturan hukum yang mengikat kehidupan seluruh masyarakat yang berada pada suatu tatanan kehidupan masyarakat hukum.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan hukum biasanya disebut sebagai kepastian hukum dan keadilan. Tujuan lain dari hukum misalnya dalam hal tata tertib, suasana damai, suasana aman, sejahtera, keadilan sosial, dan lain-lain. Dengan kata lain, tujuan hukum itu untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut, misalnya tata keadilan sosial, tata tertib, tata keamanan, tata ekonomi, tata kesejahteraan sosial, dan lain-lain.²

¹ Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 1

² Daliyo, J.B, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm 2

Hukum Indonesia, juga mengatur tentang perdagangan atau perniagaan. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya. Perdagangan bebas mengacu pada pentingnya kekuatan pasar terbatas dan persaingan sehat dalam menentukan keseimbangan kekuasaan antara pihak yang bertransaksi. Perdagangan bebas berhubungan langsung dengan isu-isu seperti tarif, pergerakan bebas tenaga kerja dan modal antar negara, pajak, subsidi dan hukum serta peraturan yang berdampak perdagangan bebas.

Dalam perdagangan bebas, Indonesia telah menetapkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hukum perdagangan bebas. Hukum perdagangan bebas adalah suatu aturan-aturan hukum, kaedah-kaedah hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi, khususnya dalam perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara dalam memenuhi kebutuhan ekonomi global yang bersifat bebas sesuai dengan aturan-aturan hukum internasional yang berlaku.³

Kawasan perdagangan bebas telah diatur dalam *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) adalah kawasan perdagangan bebas yang mencakup seluruh batas negara-negara anggota ASEAN, dimana pada tahun 2003 yang lalu, arus lalu lintas barang dagangan, uang pembayaran dan faktor penunjang pelaksana AFTA lainnya dari negara-negara anggota akan bebas keluar masuk dalam wilayah ASEAN.⁴

³ Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 5

⁴ Anwar, Chairul, *Hukum Perdagangan Internasional*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999, hlm 42

Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2000 tanggal 1 September 2000 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 mengatakan bahwa kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.⁵

Sebuah kawasan perdagangan bebas atau zona pemerisesan ekspor adalah satu atau beberapa negara, dimana bea dan quota dihapuskan serta kebutuhan akan birokrasi direndahkan dalam rangka menarik perusahaan-perusahaan dengan menambahkan insentif untuk melakukan usaha disana.⁶

Aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Secara umum, perdagangan internasional berkembang ke arah perdagangan yang lebih luas, bebas, dan terbuka. Negara-negara secara bilateral, regional, maupun global cenderung mengadakan kerja sama dalam bentuk penurunan atau penghapusan hambatan-hambatan perdagangan, tarif maupun non tarif.⁷

Hal itu dilakukan untuk menciptakan suatu mekanisme perdagangan yang lebih kondusif, agresif dan progresif. Dewasa ini, negara melakukan penguasaan yang luas terhadap urusan ekonomi. Konsekuensinya adalah mengharuskan negara untuk terlibat langsung dalam menjalin hubungan kerja sama khususnya di

⁵ Perdagangan Bebas, Setio Pamungkas, www.google.com, alinea 3, diakses tgl 3 januari 2011, jam 19.00 WIB

⁶ Adolf, Huala, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 123

⁷ Kusumaatmadja, Mochtar dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. ALUMNI, Bandung, 2003, hlm 117

bidang ekonomi dengan negara lain. Oleh karena itu, instrumen hubungan antar negara pada umumnya adalah perjanjian internasional, yang mengharuskan negara untuk membuat suatu perjanjian internasional bilateral maupun multilateral di bidang ekonomi. Hal ini bertujuan, agar tidak ada salah satupun yang merasa dirugikan, karena telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁸

Kebijakan dalam bidang ekonomi dan perdagangan, merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang cenderung difokuskan pada perkembangan sistem ekonomi internasional dan perkembangan perekonomian negara lain. Hal itu perlu dilakukan, mengingat semua faktor ikut mempengaruhi dan menentukan perekonomian nasional, baik secara langsung atau tidak langsung.

Sejak tahun 1980-an, Indonesia telah mengatur derap pembangunan ekonomi dengan semaksimal mungkin, yang melibatkan upaya ekspor sebagai roda penggerak dan motivator pembangunan nasional. Dalam hal ini, keberhasilan ekonomi dan perdagangan dalam negeri sangat dipengaruhi oleh kondisi yang ada di luar negeri. Dengan demikian, keberhasilan sistem ekonomi luar negeri suatu negara akan menentukan proses pembangunan nasional. Hal ini berguna untuk mendukung pembangunan nasional ke arah yang lebih baik.

Dalam hal ini, Indonesia ditempatkan pada posisi yang potensial dalam melakukan perdagangan, yaitu dengan cara mempertahankan dan memperluas pasar serta mengeliminasi hambatan-hambatan (*barriers*) ekspor. Indonesia selalu berupaya untuk menjaga agar aturan dan segala produk hukum dalam sistem

⁸ Narsif, 2008, Diktat, *Hukum Ekonomi Internasional*, Padang, hlm 13

perdagangan dan ekonomi internasional, tidak bersifat memihak dan diskriminatif sehingga negara-negara maju tidak dapat memaksakan kehendaknya secara sepihak yang dapat merugikan negara-negara yang sedang berkembang.

Apalagi di era liberalisasi, perdagangan dalam lingkup globalisasi ekonomi dunia, menyatukan berbagai macam negara dalam satu wilayah atau kawasan pasar yang sangat luas dan tak batas (*borderless*). Fakta menunjukkan bahwa negara-negara di dunia saling membutuhkan. Dibidang ekonomi, tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Apalagi di era globalisasi saat ini, ketergantungan satu negara kepada negara lain semakin tinggi. Dimana semua negara dituntut untuk saling interpendensi antara satu dengan yang lainnya. Semua negara diwajibkan untuk melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Dalam melakukan hubungan ekonomi internasional, dibutuhkan peraturan yang mengatur tentang hubungan ekonomi internasional, berupa organisasi ekonomi internasional dan perjanjian multilateral. Hukum ekonomi internasional berfungsi untuk mengatur hubungan ekonomi agar tidak saling merugikan. Selain itu, perlu dijaga ketertiban hubungan ekonomi antara para pelaku. Hukum ekonomi internasional, diharapkan dapat melindungi kepentingan berbagai pihak dan lebih menjamin adanya kepastian hukum.

Sejak abad ke-19, Pemerintah Indonesia telah bekerjasama untuk menciptakan organisasi internasional yang mengatur peningkatan hubungan ekonomi antar negara, sekaligus menetapkan beberapa perjanjian multilateral di

bidang ekonomi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk para pelaku ekonomi yang menjalankan usahanya di bidang ekspor dan impor.

Dalam dunia internasional, terdapat organisasi internasional yang bergerak pada aspek ekonomi internasional yang meliputi; perdagangan, investasi, pembangunan dan moneter. Masing-masing organisasi tersebut menetapkan perjanjian multilateral yang mengikat anggota dan memiliki pengaruh yang sangat luas baik terhadap negara, perusahaan maupun individu.⁹

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, ASEAN juga ikut memberikan partisipasi dalam melakukan perdagangan secara internasional, khususnya dalam lingkup kawasan Asia Tenggara, agar tercipta iklim perdagangan yang lebih kondusif baik perdagangan yang dilakukan secara bilateral maupun secara multilateral.

*The Association of South East Asian Nations (ASEAN) didirikan dengan the Bangkok Declaration of 1967 dan beranggotakan lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. ASEAN telah tumbuh dan berkembang menjadi suatu organisasi regional yang cukup besar dengan sepuluh negara anggota, yang dikenal dengan sebutan Sepuluh Besar atau “the big ten”.*¹⁰

Perkembangan anggota ASEAN menjadi sepuluh negara, membuat organisasi regional ini sangat berperan penting di Kawasan Asia Pasifik, karena pertumbuhan dan kinerja ekonominya yang kuat dan mempunyai potensi untuk lebih meningkatkan besaran *gross domestic product (GDP)*. Organisasi regional

⁹ Narsif, 2008, Diktat, *Hukum Ekonomi Internasional*, Padang, hlm 17

¹⁰ Husin, Sukanda, *Hukum Lingkungan Internasional*, CV. Witra Irzani, Riau, 2009, hlm 56

ASEAN didirikan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di kawasan perdagangan bebas.

Negara-negara Asia Tenggara, membentuk *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-IV. AFTA bertujuan sebagai liberalisasi perdagangan regional Asia Tenggara sejalan dengan tujuan GATT/WTO yang berorientasi pada perdagangan bebas.¹¹

Sebuah terobosan yang dilakukan oleh komunitas masyarakat regional adalah dengan membentuk komunitas perdagangan bebas, yakni antara negara-negara yang tergabung di ASEAN dengan China melalui perjanjian *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA). ACFTA ini menimbulkan suatu perkembangan baru pada kegiatan perdagangan internasional, terutama pada kawasan Asia Tenggara. Kesiapan menyambut dampak positif dan negatif dari terselenggaranya ACFTA, menjadi problematika tersendiri yang menarik untuk dicermati terutama di negara Indonesia sebagai salah satu subyek hukum internasional yang memiliki potensi *comparative advantage*.

Investasi ke dalam dan ke luar negeri dalam konteks ACFTA merupakan peluang yang memiliki dua sisi yang berlawanan, menjanjikan dan justru merugikan. Indonesia dengan segala potensinya dihadapkan pada sebuah tantangan untuk dapat bertahan dan meningkatkan posisinya di dalam perdagangan dan investasi. Namun bagi masyarakat di Indonesia, muncul pro-

¹¹ Implementasi Pengaturan AFTA di dalam Hukum Nasional Indonesia, Prawiryono Setiawan, <http://id.wikipedia.org/wiki/Zona>, alinea 4, diakses tgl 23 februari 2011, jam 20.00 WIB

kontra tentang kemampuan dan kematangan hukum investasi di Indonesia dalam menghadapi era perdagangan bebas versi ACFTA ini.

Persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina, Januari 2007, serta Persetujuan Investasi ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN, pada tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. Oleh karena telah disahkannya ACFTA secara formal, maka Indonesia perlu untuk menyesuaikan diri dengan hal-hal yang diperjanjikan dalam ACFTA.

Pemberlakuan ACFTA di Indonesia banyak memiliki sisi positif dan negatif bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha. Berbagai usaha telah banyak dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan hubungan kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dengan negara lain, terutama dalam hal masuknya perdagangan bebas di Indonesia dalam versi *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA). Untuk lebih efektifnya peningkatan perekonomian di Indonesia, maka penulis tertulik untuk menulis skripsi dengan judul, **”PENGATURAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu.

1. Apakah tujuan pengaturan perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA?
2. Bagaimanakah implementasi ACFTA di Indonesia?
3. Apa saja kendala dalam implementasi ACFTA di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal untuk mendukung judul dan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu.

1. Untuk mengetahui tujuan perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA
2. Untuk mengetahui implementasi ACFTA di Indonesia
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam implementasi ACFTA di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah.

1. Manfaat Praktis

Untuk melatih penulis dalam mengembangkan segala pemikiran dan wawasan berfikir dalam suatu karya ilmiah, khususnya dalam hal tujuan pengaturan perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA, implementasi ACFTA di Indonesia dan kendala dalam implementasi ACFTA di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi para pihak

Untuk memberikan masukan agar para pihak yang terkait langsung dengan permasalahan, tentang tujuan pengaturan perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA, implementasi ACFTA di Indonesia dan kendala dalam implementasi ACFTA di Indonesia.

b. Bagi masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan gambaran yang lebih jauh kepada masyarakat tentang tujuan pengaturan perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA, implementasi ACFTA di Indonesia dan kendala dalam implementasi ACFTA di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab masalah yang akan diteliti tersebut, maka diperlukan beberapa metode yang akan digunakan dalam penulisan penelitian mengenai tujuan pengaturan perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA, implementasi ACFTA di Indonesia dan kendala dalam implementasi ACFTA di Indonesia, yaitu.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara normatif, yaitu suatu penelitian hukum dimana penulis mempelajari dan mengkaji permasalahan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat internasional dan mempelajari implementasinya di Indonesia.

2. Sumber dan Jenis Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder. Sumber data diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- Norma atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan perdagangan bebas dalam ACFTA.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa rancangan undang-undang, buku-buku, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia umum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil bahan-bahan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui penelitian kepustakaan (*Library reseach*) pada.

1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.

2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

3. Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universits Andalas Padang. Disamping itu, untuk melengkapi data juga dilakukan penelusuran data melalui internet.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang diperoleh, penulis menggunakan analisa data kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan pengaturan perdagangan bebas dalam ACFTA. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian proposal ini lebih terarah dan teratur, maka penulis merasa sangat perlu memberikan sistematika penulisan. Adapun sistematikanya dalam penulisan proposal ini akan dibagi dalam 4 bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, penulis memaparkan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan umum mengenai perdagangan bebas dalam kerangka hukum internasional yang terdiri dari perdagangan dalam masyarakat internasional dan perdagangan bebas sebagai bagian dari perdagangan internasional. Selain itu juga terdapat latar belakang tentang *ASEAN-China Free Trade Area* dan pengaturan tentang *ASEAN-China Free Trade Area*.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini akan menjelaskan dan membahas mengenai permasalahan yang penulis kemukakan yaitu tujuan pengaturan perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA, implementasi ACFTA di Indonesia dan kendala dalam implementasi ACFTA di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Pada bagian bab penutup ini, penulis akan memberikan kesimpulan tentang apa yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya dan penulis akan memberikan saran-saran yang dianggap perlu. Selain itu penulis juga akan mencantumkan beberapa daftar kepustakaan yang berkaitan dengan proposal yang penulis ajukan.

Pada Pasal 21 tentang penyelesaian sengketa, dijelaskan bahwa mekanisme tentang penyelesaian sengketa antara ASEAN dan China akan berlaku untuk perjanjian ini menurut aturan hukum internasional. Pada Pasal 23 mengatakan bahwa persetujuan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.³⁴

Jika dilihat pula dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China *Free Trade Area*, pengaturan tentang ACFTA ini terdapat dalam Pasal 1 sampai Pasal 5 yang menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara China untuk tahun 2009-2012.³⁵

Dengan disepakatinya ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA) pada Januari 2010, membuat banyak pihak khususnya pengusaha kecil dan menengah khawatir. Para pengusaha mulai khawatir produk-produknya tidak dapat bersaing dengan produk-produk buatan China. Jangankan para pengusaha yang bermodal besar dengan jaringan yang luas serta memiliki pasar yang lebih tertata, para petani pun merasakan dampaknya karena barang-barang buatan China jauh lebih murah jika dibandingkan dengan barang-barang buatan dalam negeri.

Ditambah lagi dengan perilaku konsumen yang lebih mementingkan gengsi dari pada gizi. Faktanya, kebanyakan masyarakat akan memilih buah dan makanan impor karena dianggap lebih bergengsi. Maka akan semakin terpuruklah

³⁴ *Ibid*

³⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, maka penulis akan mencoba memberikan beberapa kesimpulan sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Disamping itu, penulis juga memberikan saran yang berguna sebagai bahan masukan serta pertimbangan bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.

A. Kesimpulan

Dalam perspektif hukum ekonomi internasional, perdagangan bebas bukanlah tujuan, tetapi merupakan suatu sarana untuk mempermudah hubungan antara negara-negara dalam melakukan aktivitas perdagangan internasional, dengan pembebasan hambatan-hambatan perdagangan baik berupa tarif maupun non tarif, sebagaimana yang diamanatkan dalam GATT/WTO dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia internasional.

Dalam beberapa BAB yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yaitu:

1. Pada hakekatnya. tujuan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota. Dalam pelaksanaan perdagangan bebas dalam konsep ACFTA ini, terkandung prinsip hukum ekonomi internasional. Prinsip pertama adalah *Most Favoured Nation* (MFN) yang

berarti suatu negara harus memberikan perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan impor serta ekspor tanpa syarat (non diskriminasi). Prinsip berikutnya adalah *National Treatment* yang mewajibkan suatu negara untuk memberi perlakuan yang sama baik itu terhadap barang, jasa, ataupun modal yang dimiliki oleh perusahaan asing ataupun warga negara asing yang melakukan suatu perdagangan bebas dalam wilayah negara dengan barang, jasa dan modal yang dimiliki oleh warga negaranya sendiri.

Oleh karena itu prinsip MFN dan *national treatment* merupakan dasar utama suatu perdagangan bebas dalam ACFTA, karena dengan adanya persamaan perlakuan di bidang perdagangan, maka keadilan dan kepastian akan dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Negara sebagai aktor utama dan individu beserta Perusahaan Multinasional (Transnasional) sebagai aktor lainnya merupakan subjek dari perdagangan bebas. Pada dasarnya GATT, WTO, AFTA dan konvensi internasional merupakan sumber hukum ekonomi internasional, keempat sumber hukum ekonomi internasional tersebut ikut memberikan sumbangan dalam pelaksanaan perdagangan bebas dalam konsep ACFTA ini.

2. Pelaksanaan perdagangan bebas dalam *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) di Indonesia secara regulasi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*, sebagaimana telah diratifikasi, membentuk peraturan perundangan yang berkaitan dengan ACFTA (Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004), selain itu peraturan-peraturan tersebut berkaitan erat dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berlaku bagi investor asing dan investor dalam negeri. Dalam pelaksanaan ACFTA di Indonesia, perdagangan bebas tersebut akan meningkatkan mutu dan kualitas suatu produk serta terdapatnya daya saing yang sehat antara sesama pelaku usaha dalam melakukan perdagangan terutama dalam kawasan perdagangan bebas. Hal ini tentu saja sesuai dengan prinsip MFN dan prinsip *National Treatment* yang terkandung dalam Hukum Ekonomi Internasional.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) di Indonesia antara lain: Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan ACFTA ini, apakah peraturan yang dikeluarkan tersebut telah sesuai dengan situasi dan kondisi di negara tersebut atau tidak. Kendala selanjutnya adalah subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah dan lain-lain, Muatan lokal, Peraturan administrasi dan Peraturan antidumping.

Disharmonisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menghadapi persaingan global perdagangan bebas. Dalam penerapan Undang-Undang tersebut, ternyata masih terdapat perbedaan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Adolf, Huala, A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta 1994.

Adolf, Huala, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

Anwar, Chairul, *Hukum Perdagangan Internasional*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999.

AK, Syahmin, *Hukum Dagang Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Daliyo, J.B, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.

Husin, Sukanda, *Hukum Lingkungan Internasional*, CV. Witra Irzani, Riau, 2009.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. ALUMNI, Bandung, 2003.

Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995.

Rosyidah, Rakhmawati, N, *Hukum Ekonomi Internasional*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.